



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DAIRI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI

NOMOR 593 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN
SILIMA PUNGA PUNGA KABUPATEN DAIRI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi Nomor : 125/PP.04.2-BA/1211/4/2024 Tanggal 25 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Dairi Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Silima Punga Punga Kabupaten Dairi Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN SILIMA PUNGA PUNGA KABUPATEN DAIRI TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Silima Punga Punga Kabupaten Dairi Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Silima Punga Punga Kabupaten Dairi Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Dairi Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, di Jakarta;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, di Medan;
3. Bupati Dairi, di Sidikalang;
4. Camat Silima Punga Punga, di tempat;
5. Kepala Desa se-Kecamatan Silima Punga Punga, di tempat.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DAIRI,
ttd.

Ariyanto Tinendung

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DAIRI
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia,

Agus Pandiangan



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DAIRI
NOMOR 593 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PADA KECAMATAN SILIMA
PUNGA PUNGA KABUPATEN DAIRI
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN SILIMA PUNGA PUNGA KABUPATEN
DAIRI TAHUN 2024

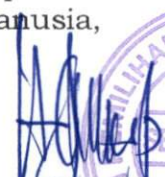
NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
1.	DAUD MANURUNG	LAKI-LAKI	PARONGIL
2.	IRWANSYSH B TUMANGGER	LAKI-LAKI	PARONGIL
3.	JUARA GARUDA S	LAKI-LAKI	PARONGIL
1.	HENDRA MARIO SILABAN S. PI	LAKI-LAKI	PALIFI
2.	SAUT MARTUA PANDIANGAN	LAKI-LAKI	PALIFI
3.	WINTAR SIRAIT	LAKI-LAKI	PALIFI
1.	FRIANA HASIBUAN	PEREMPUAN	LONGKOTAN
2.	TULUS MANURUNG	LAKI-LAKI	LONGKOTAN
3.	HWIDA SARI SINAGA	PEREMPUAN	LONGKOTAN
1.	EVA YANTI MANURUNG	PEREMPUAN	BONGKARAS
2.	JUNISTRO SIMARMATA	LAKI-LAKI	BONGKARAS
3.	JUSNI BANCIN	LAKI-LAKI	BONGKARAS
1.	SYAHMULIA ANGKAT	LAKI-LAKI	TUNGTUNG BATU
2.	SANGKOT CIBRO	LAKI-LAKI	TUNGTUNG BATU
3.	SAIDAH CIBRO	PEREMPUAN	TUNGTUNG BATU
1.	TRIWANJA PANDIANGAN	PEREMPUAN	POLLING ANAK-ANAK
2.	RESTA LESTARI SILAEN	PEREMPUAN	POLLING ANAK-ANAK
3.	SURUNG SIAGIAN	LAKI-LAKI	POLLING ANAK-ANAK
1.	HENRIKO PANDIANGAN	LAKI-LAKI	SIRATAH
2.	RIKKI SIREGAR	LAKI-LAKI	SIRATAH
3.	ROBINSON MANALU	LAKI-LAKI	SIRATAH
1.	TIHAR SITORUS	LAKI LAKI	URUK MBELIN
2.	SARTIKA TAMBUNAN	PEREMPUAN	URUK MBELIN
3.	PELITA SIAGIAN	PEREMPUAN	URUK MBELIN
1.	NASIB HASIBUAN	LAKI-LAKI	SIBORAS
2.	NURMALA SITOMPUL	PEREMPUAN	SIBORAS
3.	YOLANDA S. M. TARIGAN	PEREMPUAN	SIBORAS
1.	SULEMAN BOANGMANALU	LAKI-LAKI	BONIAN
2.	DELFI DA SIRINGORINGO	PEREMPUAN	BONIAN
3.	ARDIANTO HUTAGAOL	LAKI-LAKI	BONIAN
1.	HERNI SIMANJUNTAK	PEREMPUAN	SUMBARI

2.	WINDA ROLASMA TAMPUBOLON	PEREMPUAN	SUMBARI
3.	PANCIUS MANURUNG	LAKI-LAKI	SUMBARI
1.	JULIATER SITORUS	LAKI-LAKI	BAKAL GAJAH
2.	MANTAU LI GURNING	PEREMPUAN	BAKAL GAJAH
3.	PITRA SITORUS	PEREMPUAN	BAKAL GAJAH
1.	ELFIDA MAGDALENA SINAGA	PEREMPUAN	LAE PANGINUMAN
2.	EMYANA SITORUS	PEREMPUAN	LAE PANGINUMAN
3.	SARI YUNITA PANJAITAN	PEREMPUAN	LAE PANGINUMAN
1.	PUTRI ROMAULI BUTAR BUTAR	PEREMPUAN	LAE AMBAT
2.	TIANGGUR SIBATUARA	PEREMPUAN	LAE AMBAT
3.	JETRO SITORUS	LAKI-LAKI	LAE AMBAT
1.	ELIFSON PANJAITAN	LAKI-LAKI	LAE RAMBONG
2.	SARA NAIBAHO	PEREMPUAN	LAE RAMBONG
3.	RANTO SIRAIT	LAKI-LAKI	LAE RAMBONG
1.	FURIDA DOLOK SARIBU	PEREMPUAN	LAE PANGAROAN
2.	PRISKA SITORUS	PEREMPUAN	LAE PANGAROAN
3.	MUNAWIR HASUGIAN	LAKI-LAKI	LAE PANGAROAN

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DAIRI,
ttd.
Ariyanto Tinendung

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DAIRI
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya
Manusia,


Agus Pandiangan

